



**PEMERINTAH KABUPATEN BANGGAI**  
**DINAS PENANAMAN MODAL DAN**  
**PELAYANAN TERPADU SATU PINTU (DPMPTSP)**  
JL. JEND. AHMAD YANI NO. 12 TELP. 0461 -21620 LUWUK – KAB. BANGGAI  
SULAWESI TENGAH

**KEPUTUSAN**  
**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN**  
**PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**  
**KABUPATEN BANGGAI**

Nomor : 503/111/DPMPTSP/SPD/IV/2022

**T E N T A N G**  
**IZIN OPERASIONAL SATUAN PENDIDIKAN DASAR**

**Menimbang**

- a. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah, menegaskan bahwa Pendirian Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah wajib memperoleh izin Pemerintah atau pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Banggai tentang Izin Operasional Pendidikan Dasar.

**Mengingat**

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah Antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 221);
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 607);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1956);

9. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Nomor 10 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Banggai Tahun 2012-2032 (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Tahun 2012 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah kabupaten Banggai Nomor 99);
10. Peraturan Bupati Banggai Nomor 48 Tahun 2021 tentang Pendelegasian Kewenangan Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Non Perizinan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Banggai (Berita Daerah Kabupaten Banggai Tahun 2021 Nomor 2599).

Memperhatikan : Rekomendasi Dinas Pendidikan Kabupaten Banggai Nomor : 1020/900/Disdik Tanggal 7 April 2022.

#### MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN BANGGAI TENTANG IZIN OPERASIONAL SATUAN PENDIDIKAN DASAR **SMP NEGERI 1 BALANTAK** DI KELURAHAN DALE-DALE KECAMATAN BALANTAK

KESATU : Memberikan Izin Operasional Pendidikan Dasar Kepada :

1. Nama Lembaga : **SMP NEGERI 1 BALANTAK**
2. Jenis Pendidikan : Sekolah Menengah Pertama
3. Alamat : Jl. Siswa No. 101 Kec. Balantak
4. Pengelola : **Suriyani Tule, S.Pd**
5. Yayasan/Penyelenggara : Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kab. Banggai

KEDUA : Pemegang Izin Wajib :

1. Menyelenggarakan Pendidikan Dasar tersebut sedemikian rupa, sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat.
2. Mentaati Peraturan Perundangan yang berlaku atau yang ditentukan kemudian;
3. Mengirimkan laporan bulanan / triwulan dengan ketentuan menurut model yang ditentukan;
4. Dapat mengeluarkan Sertifikat / Surat Keterangan bagi peserta didik.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku selama 3 (tiga) tahun sejak tanggal ditetapkan sampai dengan **22 April 2025** dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Luwuk  
Pada tanggal 22 April 2022

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KABUPATEN BANGGAI



**Drs. YUNUS LEMBA KURAPA**

Pembina Tkt. I, IV/b

NIP. 19670103 199303 1 011

No. : 173/URK.3/1969.-

KUTIPAN dari Daftar Surat Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia.

DIJALANTA, 8 - 12 - 1969.-

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA.

TELAH MENDATA:

Surat Kepala Dinas S.M.P. Direktorat Pendidikan Umum, Madjuran dan Kursus2 No. 168/DSM/III tanggal 7 Djuli 1969 beserta lampirannya yang memuat usul penatjaan S.M.P. Negeri I di Daerah Luuk, Dati I Sulawesi Tengah.

TELAH MENDATA:

- a. Sekolah menengah Umum tingkat Pertama (S.M.P.) Negeri ini sangat dibutuhkan oleh daerah yang bersangkutan, sesuai dengan perkembangan penduduk dan jumlah anak2 berumur antara 13 - 18 tahun yang akan akan diikutkan pelajarannya, sesuai dengan yang dilampirkan dalam surat Kap. Dinas S.M.P. tgl. 7 Djuli 1969 No.168/DSM/III tab.
- b. Usaha persiapan dan penatjaan penatjaan sudah diadjudikasi dalam tahun 1966, sesuai dengan Keputusan Direktur Djendral Pendidikan Dasar No. 19/1967.
- c. Pemerintah Daerah/Pemita dan masyarakat setempat telah menjadikakan sekurang-kurangnya 50% dari alat pelajaran yang diperlukan sesuai dengan surat Kap. Dinas S.M.P. tgl. 7 Djuli 1969 No.168/DSM/III tab.
- d. Pemerintah Daerah/Pemita dan masyarakat setempat menjanggapi untuk membina pendidikan dalam arti pembinaan fasilitas materiil dan integrasinya dengan pembangunan Daerah ;
- e. Sjarat-sjarat yang diperlukan untuk kelantjaan penjelenggaraan sekolah tersebut dapat dipenuhi ;
- f. -rhubung dengan hal-hal tersebut diatas perlu penatjaan S.M.P. Negeri I di Luuk, Dati I Sul.Tengah.

REKING-T:

1. Undang-undang Dasar tahun 1945 pasal-pasal 41 dan 32 tentang hak warga-negara mendapat pengadjaran dan pendidikan ;
2. Undang-undang No.4 tahun 1950 jo. Undang-undang No.12 tahun 1954 tentang dasar-dasar pendidikan dan pengadjaran disekolah-sekolah ;
3. Undang-undang No.32 tahun 1947 dengan tambahan dan perubahannya terakhir tentang mendirikan dan penjelenggaraan Sekolah2 landjutan Negeri ;
4. Surat Keputusan P.P.dan K. tanggal 15 April 1957 No.3883/S. jo tahun 1959 No.125409/S. tentang peraturan umum ujian masuk dan ujian penhabisan Sekolah Landjutan Negeri ;
5. Surat Keputusan Menteri P.P.dan K. tgl. 24 Djanuari 1952 No.2512/Kab. tentang penetapan nama2 sekolah/kursus2 diseluruh Indonesia, dengan segala perubahan dan tambahannya ;
6. Pasal 11 -turan peralihan Undang-undang Dasar 1945 ;
7. Keputusan Presidium Kabinet tanggal tanggal 3 Desember 1966, no.75/U/Kep./11.1966 ;
8. Tentang perluasan pendidikan dan pengadjaran Dep. P. dan K. khusus mengenai pendidikan madjuran ;
9. Keputusan Direktur Djendral Pendidikan Dasar tgl. 25 April 1967 no.19/1967, tentang peraturan tentang tata tjara pembukaan dan/atau penagarian sekolah2 untuk tahun 1967 ;

D E K R E T U S I :

MENTAFAH :

termitung mulai tanggal 1 Djanuari 1969 penatjaan SMP Negeri I di Luuk landjadi Sekolah menengah Umum tingkat Pertama, pelandjutannya disingkat S.M.P. Negeri I di Luuk dan SMP Negeri di Malantik, Sulawesi-Tengah dengan sjarat2 sebagai berikut:

1. a. Gedung.

- 1 a. Gedung, tanah halaman sekolah, mobil dan alat-alat perlengkapan lainnya didjamin dan ditanggung oleh Pemerintah Daerah setempat, Panitia atau Jajasan yang bersangkutan;
- b. S.M.P. Negeri di Balantak mempunyai tanah dan gedung yang telah diserahkan oleh Panitia dan Pemerintah setempat atau Jajasan yang bersangkutan, dan tetap bertanggung jawab untuk melengkapkannya, dan tetap bertanggung jawab untuk melengkapkannya, hingga mencapai standar S.M.P. yaitu menjadi 1 (satu) unit sebagai yang ditetapkan oleh Dep.P dan K., 12 (dua belas) ruangan belajar, 1 (satu) ruangan kepala Sekolah, 1 (satu) ruangan Guru2, 1 (satu) ruangan tata usaha, 1 (satu) aula, 3 (tiga) ruangan Laboratorium (praktek Ilmu Alam, Ilmu Kimia, Ilmu Hayat), 1 (satu) ruangan untuk P.K.K., 1 (satu) ruangan untuk Perpustakaan; 1 (satu) gudang; W.C. untuk pria / wanita + kamar mandi, 1 (satu) lapangan olah raga; yang dimaksud dalam ayat 1 a, diserahkan mutlak dan seperlunya;
- c. Gedung, tanah halaman sekolah, mobil dan alat2 sekolahserta perlengkapan lainnya Kepala Dep.P dan K., guna dipakai untuk/oleh S.M.P. Negeri yang bersangkutan tanpa pengalihan ganti kerugian dan pembayaran sewa, sesuai dengan surat Kepala Kepala Dinas S.M.P. tgl. 7 Djuli 1969 No. 108/DSMP/III;
- 2 a. Perumahan guru-guru didjamin atau disediakan dengan tjara yang layak oleh Pemerintah atau Panitia atau Jajasan yang bersangkutan sehingga merupakan keringan bagi guru2 S.M.P. tsb.;
- b. Sewa rumah atau hotel bagi guru-guru yang ditanggung oleh Pemerintah Daerah, Panitia dan masyarakat setempat, disesuaikan dengan peraturan-peraturan yang berlaku untuk itu ;
- 3 a. Kepala Sekolah atau guru yang diserahi pimpinan ditunjuk oleh Departemen Pendidikan dan Kebudayaan;
- b. Pemerintah Daerah/Panitia dan masyarakat setempat mendjamin bahwa guru2 yang ada, bersedia menjadi guru tetap sesuai dengan peraturan yang berlaku, meskipun guru tsb. belum dapat diangkat sebagai guru tetap;
4. Terhadap sekolah-sekolah yang dinegerikan, khususnya terhadap tenaga pengadjar, pegawai dan murid-murid dikenakan ketentuan-ketentuan tenaga pengadjar, pegawai dan murid-murid Negeri dengan tjatatan, bahwa bagi yang tidak memenuhi syarat penjurannya menjadi tanggung jawab Pemerintah Setempat, Jajasan dan masyarakat setempat;
5. Khusus bagi murid2 yang diterima dikolas I banjalah murid yang memiliki idjazah S.B. Negeri, dan Dulus ujian masuk S.M.P. Negeri;
6. Tambahan kelas baik dalam tahun yang sedang berdjalan maupun dalam tahun-tahun berikutnya harus seizin Direktorat atas usul Kepala Dikdas. setempat ;
7. Biaya penyelenggaraan S.M.P. Negeri di Balantak sekedar mengenai tahun 1969 dibebankan pada pasal 16. 2, 33 Anggaran Pendapatan dan belandja 1968 Dep.P dan K., dan untuk selanjutnya pada pasal Anggaran Pendapatan dan Belandja Dep.P dan K. yang selaras.

Sesuai dengan daftar tersebut ;

Mensteri Pendidikan dan Kebudayaan

atas nama Menteri :

Kepala Direktorat Pendidikan Menengah Umum,



( Drs. Basuki T.S. ) -